



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT LINTAS  
DALAM KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan meningkatnya biaya operasional Perusahaan Pelayaran Rakyat serta naiknya tarif angkutan yang diberlakukan Perusahaan Pelayaran Rakyat kepada para penumpang, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Perusahaan Pelayaran Rakyat lintas dalam Kabupaten Muna perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa demi terciptanya kepastian hukum terhadap penggunaan dan penyediaan jasa angkutan laut di bidang Perusahaan Pelayaran Rakyat, dipandang perlu menetapkan tarif angkutan yang dikenakan kepada para penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut; bahwa berdasarkan hasil konsultasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Muna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 9 Maret 2015 telah disepakati tarif angkutan penumpang Perusahaan Pelayaran Rakyat lintas dalam Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Perusahaan Pelayaran Rakyat lintas dalam Kabupaten Muna.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT LINTAS DALAM KABUPATEN MUNA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5. Angkutan adalah kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
7. Kapal Layar yang selanjutnya disingkat KL adalah kapal berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakan sepenuhnya oleh tenaga angin.

8. Kapal Layar Motor yang selanjutnya disingkat KLM adalah kapal berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT.500 (lima ratus), dan digerakan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak pembantu.
9. Kapal Motor yang selanjutnya disingkat KM adalah kapal yang berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya GT.7 (tujuh) serta setinggi-tingginya GT.35 (tiga puluh lima).
10. Trayek adalah kegiatan perusahaan pelayaran rakyat untuk memberikan pelayanan jasa mengangkut penumpang, barang dan hewan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap (teratur) atau tidak tetap (tidak teratur).
11. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayaran angkutan penumpang dari satu pelabuhan kepelabuhan lainnya.
12. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper adalah pelayaran angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
13. Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayaran angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

## BAB II KETENTUAN TARIF

### Pasal 2

Tarif dasar penumpang angkutan laut pada trayek/rute lintas dalam daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Tarif penumpang angkutan laut dilakukan dengan cara sewa, selanjutnya tarif penumpang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada lajur 2 (dua) Lampiran Peraturan Bupati ini juga didasarkan atas kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan laut.

### Pasal 4

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 3, hanya dapat dilakukan apabila penggunaan jasa angkutan laut dilakukan dengan cara carter atau berdasarkan kesepakatan antara penumpang dengan penyedia jasa angkutan laut.

### Pasal 5

Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang mengurangi dan atau menambah besarnya tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III KETENTUAN PENGAWASAN

### Pasal 6

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya wajib mengawasi dan menertibkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Perusahaan Pelayaran Rakyat lintas dalam Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri dan/atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai perbaikan atau penyempurnaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 1 APRIL 2015

BUPATI MUNA,

  
H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 1 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH,

  
NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR .21..

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DISHUB & KOMINFO	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR 21 TAHUN 2015  
 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG  
 PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT LINTAS  
 DALAM KABUPATEN MUNA

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT LINTAS DALAM KABUPATEN MUNA

NO.	TRAYEK/RUTE	TARIF PENUMPANG	JENIS KAPAL LAYAR/KAPAL LAYAR MOTOR/KAPAL MOTOR
1.	Raha-Pure/Labunia	Rp. 13.000,-	Kapal kayu
2.	Raha-Pure/Labunia	Rp. 13.000,-	Kapal speed
3.	Raha-Bakealu	Rp. 13.000,-	Kapal kayu
4.	Raha-Maligano	Rp. 20.000,-	Kapal speed
5.	Raha-Maligano	Rp. 17.000,-	Kapal kayu
6.	Raha-Moolo	Rp. 15.000,-	Kapal kayu
7.	Raha-Labungka	Rp. 15.000,-	Kapal kayu
8.	Raha-Lanobake/Bone-Bone	Rp. 15.000,-	Kapal kayu
9.	Raha-Langkolome	Rp. 15.000,-	Kapal kayu
10.	Raha-Koholifano	Rp. 18.000,-	Kapal kayu
11.	Raha-Pola	Rp. 18.000,-	Kapal kayu
12.	Raha-Kolese	Rp. 18.000,-	Kapal kayu
13.	Raha-Mata Indaha	Rp. 18.000,-	Kapal kayu
14.	Raha-Tampunabale	Rp. 18.000,-	Kapal kayu
15.	Raha-Lambelu	Rp. 25.000,-	Kapal kayu
16.	Tampo-Moasi	Rp. 10.000,-	Kapal katinting
17.	Tampo-Bontu-Bontu	Rp. 10.000,-	Kapal katinting
18.	Tampo-Lakarama	Rp. 17.000,-	Kapal katinting

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DISHUB & KOMINFO	

BUPATI MUNA,

  
 H. L.M. BAHARUDDIN